

## HUKUM NIKAH MUT'AH (MENURUT SUNNI DAN SYI'AH)

Dina Amelia, Wawan Arbeni, Ahmad Hadiyyin, Nanda Rianti, Della Claudy,  
Fadhlulla, Kesya Nabila Akhwa

[ameliadina50893@gmail.com](mailto:ameliadina50893@gmail.com), [wawanarbeni@insan.ac.id](mailto:wawanarbeni@insan.ac.id),  
[alensanaldebaran@gmail.com](mailto:alensanaldebaran@gmail.com), [anandarianti46@gmail.com](mailto:anandarianti46@gmail.com),  
[dellaclaudyaa@gmail.com](mailto:dellaclaudyaa@gmail.com), [lullahfadhlul@gmail.com](mailto:lullahfadhlul@gmail.com),  
[kesyaterusterang@gmail.com](mailto:kesyaterusterang@gmail.com)

Institut Syekh Abdul Halim Hasan Binjai

---

### ARTICLE INFO

*Keywords:* Nikah Mut'ah, Sunni,  
Syi'ah, Hukum Islam, Perkawinan

*Received* : ...

*Revised* : ...

*Accepted* : ...

©2023 The Author(s): This is  
an open-access article  
distributed under the terms  
of the [Creative Commons  
Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)



### ABSTRACT

Nikah mut'ah merupakan salah satu bentuk perkawinan yang menjadi perdebatan dalam kajian hukum Islam. Perbedaan pandangan antara Sunni dan Syi'ah mengenai status hukum nikah mut'ah telah berlangsung sejak masa awal perkembangan Islam hingga saat ini. Golongan Syi'ah Imamiyah memandang nikah mut'ah sebagai bentuk perkawinan yang tetap diperbolehkan berdasarkan dalil Al-Qur'an dan beberapa hadis Nabi Muhammad SAW. Sebaliknya, mayoritas ulama Sunni berpendapat bahwa nikah mut'ah telah diharamkan secara permanen berdasarkan hadis-hadis yang menjelaskan larangan Rasulullah SAW terhadap praktik tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep, dasar hukum, dan perbedaan pandangan antara Sunni dan Syi'ah mengenai nikah mut'ah. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan kepustakaan melalui kajian terhadap Al-Qur'an, hadis, kitab fikih, jurnal ilmiah, dan literatur hukum Islam kontemporer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbedaan pandangan antara Sunni dan Syi'ah berakar pada perbedaan interpretasi terhadap ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis mengenai nikah mut'ah. Meskipun demikian, kedua kelompok sama-sama mengakui pentingnya menjaga tujuan perkawinan dalam Islam yaitu mewujudkan keturunan yang sah, menjaga kehormatan, dan menciptakan ketenteraman dalam kehidupan keluarga.

## INTRODUCTION

Perkawinan merupakan institusi sosial dan keagamaan yang memiliki kedudukan penting dalam Islam. Perkawinan tidak hanya berfungsi sebagai sarana pemenuhan kebutuhan biologis manusia, tetapi juga sebagai media untuk membentuk keluarga yang harmonis, menjaga keturunan, dan mewujudkan ketenteraman hidup sebagaimana yang dijelaskan dalam QS. Ar-Rum ayat 21. Dalam perspektif hukum Islam, perkawinan dipandang sebagai akad yang kuat (*mitsaqan ghalizhan*) yang melahirkan hak dan kewajiban bagi suami dan istri (Rofiq, 2022).

Dalam perkembangan sejarah hukum Islam, terdapat beberapa bentuk perkawinan yang dikenal pada masa awal Islam, salah satunya adalah nikah mut'ah. Nikah mut'ah merupakan perkawinan yang dilakukan untuk jangka waktu tertentu dengan mahar yang telah disepakati antara kedua belah pihak. Praktik ini menjadi salah satu isu yang paling kontroversial dalam kajian hukum keluarga Islam karena terdapat perbedaan pandangan yang sangat mendasar antara Sunni dan Syi'ah mengenai status hukumnya (Baqir, 2022).

Kelompok Sunni berpendapat bahwa nikah mut'ah pernah diperbolehkan pada masa awal Islam, namun kemudian dihapus (nasakh) oleh Rasulullah SAW melalui hadis-hadis yang melarang praktik tersebut secara permanen (Sabiq, 2021). Sebaliknya, kelompok Syi'ah Imamiyah berpendapat bahwa nikah mut'ah tetap diperbolehkan karena dasar hukumnya terdapat dalam Al-Qur'an, khususnya QS. An-Nisa ayat 24, dan tidak terdapat dalil yang secara sah menghapus ketentuan tersebut (Mughniyah, 2021).

Perbedaan pandangan tersebut tidak hanya berkaitan dengan aspek fikih semata, tetapi juga menyangkut metode istinbath hukum, konsep nasakh, otoritas hadis, dan tujuan perkawinan dalam Islam. Menurut Nasution (2021), perbedaan antara Sunni dan Syi'ah mengenai nikah mut'ah mencerminkan

adanya perbedaan metodologi dalam memahami sumber hukum Islam yang berkembang sejak masa awal sejarah Islam.

Dalam konteks modern, kajian mengenai nikah mut'ah menjadi semakin relevan karena berkaitan dengan isu perlindungan perempuan, hak anak, legalitas perkawinan, serta pembentukan keluarga yang stabil dalam masyarakat kontemporer. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa perdebatan mengenai nikah mut'ah tidak hanya terjadi pada tataran teologis, tetapi juga menyentuh aspek sosial dan hukum yang lebih luas (Karim & Hidayat, 2024).

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep nikah mut'ah, dasar hukum yang digunakan oleh Sunni dan Syi'ah, serta implikasi hukum dan sosial yang ditimbulkan oleh perbedaan pandangan tersebut.

## **LITERATURE REVIEW**

### **Konsep Nikah Mut'ah dalam Hukum Islam**

Secara etimologis, kata mut'ah berasal dari bahasa Arab yang berarti kesenangan atau kenikmatan. Dalam terminologi fikih, nikah mut'ah adalah akad perkawinan yang dilakukan untuk jangka waktu tertentu dengan imbalan mahar yang telah ditentukan sebelumnya (Azzam & Hawwas, 2021). Menurut Mughniyah (2021), nikah mut'ah merupakan bentuk perkawinan yang diakui dalam fikih Syi'ah Imamiyah dengan syarat adanya akad, mahar, dan batas waktu yang jelas. Setelah masa yang disepakati berakhir, hubungan perkawinan berakhir secara otomatis tanpa memerlukan talak.

Sebaliknya, menurut ulama Sunni, penentuan batas waktu dalam akad perkawinan menyebabkan akad tersebut menjadi tidak sah karena

bertentangan dengan tujuan utama perkawinan dalam Islam yang bersifat permanen (Sabiq, 2021).

### **Dasar Hukum Nikah Mut'ah**

Dasar hukum yang menjadi perdebatan utama adalah QS. An-Nisa ayat 24:

*"Maka terhadap wanita yang telah kamu nikmati (istamta'tum) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya sebagai suatu kewajiban."*

Menurut ulama Syi'ah, kata *istamta'tum* dalam ayat tersebut merupakan dasar yang menunjukkan kebolehan nikah mut'ah (Baqir, 2022). Sebaliknya, ulama Sunni berpendapat bahwa ayat tersebut berbicara mengenai kewajiban mahar dalam perkawinan secara umum dan bukan dasar khusus untuk nikah mut'ah (Rofiq, 2022).

Selain Al-Qur'an, hadis menjadi sumber utama perbedaan pandangan. Sunni berpegang pada hadis riwayat Muslim yang menjelaskan bahwa Rasulullah SAW melarang nikah mut'ah hingga Hari Kiamat (Sabiq, 2021). Sementara itu, ulama Syi'ah menilai bahwa hadis tersebut tidak cukup kuat untuk menghapus ketentuan Al-Qur'an (Nasution, 2021).

### **Penelitian Terdahulu**

Penelitian Husain (2023) menemukan bahwa perbedaan hukum nikah mut'ah antara Sunni dan Syi'ah lebih banyak dipengaruhi oleh metode interpretasi terhadap dalil dibandingkan perbedaan sumber hukum.

Penelitian Rahman (2022) menunjukkan bahwa faktor sejarah politik Islam juga memengaruhi perkembangan pandangan hukum mengenai nikah mut'ah setelah wafatnya Rasulullah SAW.

Karim dan Hidayat (2024) menyimpulkan bahwa nikah mut'ah masih menjadi isu yang relevan dalam hukum keluarga Islam karena berkaitan dengan perlindungan hak perempuan dan anak di era modern.

## METHODOLOGY

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan kepustakaan (*library research*). Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum yang terdapat dalam Al-Qur'an, hadis, kitab fikih, peraturan perundang-undangan, dan literatur akademik lainnya (Soekanto & Mamudji, 2021).

Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*), dan pendekatan historis (*historical approach*). Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep nikah mut'ah menurut Sunni dan Syi'ah. Pendekatan perbandingan digunakan untuk membandingkan argumentasi hukum kedua kelompok. Sementara itu, pendekatan historis digunakan untuk menelusuri perkembangan hukum nikah mut'ah sejak masa Rasulullah SAW hingga masa kontemporer.

Data penelitian terdiri atas bahan hukum primer berupa Al-Qur'an, hadis, dan kitab fikih, serta bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, artikel akademik, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan tema penelitian. Data dianalisis secara deskriptif-analitis untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai hukum nikah mut'ah dalam perspektif Sunni dan Syi'ah (Sugiyono, 2022).

## RESULT AND DISCUSSION

### **Pandangan Sunni Mengenai Nikah Mut'ah**

Mayoritas ulama Sunni sepakat bahwa nikah mut'ah hukumnya haram dan tidak sah. Menurut mereka, kebolehan nikah mut'ah pada masa awal Islam hanyalah bersifat sementara dan kemudian dihapus oleh Rasulullah SAW melalui hadis-hadis yang diriwayatkan secara sahih (Sabiq, 2021).

Imam Syafi'i menjelaskan bahwa akad perkawinan yang dibatasi oleh waktu tertentu bertentangan dengan hakikat perkawinan dalam Islam yang bertujuan membentuk keluarga secara permanen (Rofiq, 2022). Pendapat serupa juga dikemukakan oleh mazhab Hanafi, Maliki, dan Hanbali yang menganggap bahwa nikah mut'ah tidak memenuhi tujuan syariat dalam bidang keluarga.

Menurut perspektif maqashid syariah, perkawinan harus mampu menjaga keturunan (*hifz al-nasl*), menjaga kehormatan (*hifz al-'irdh*), dan menciptakan ketenteraman hidup (*sakinah*). Oleh karena itu, perkawinan yang bersifat sementara dianggap kurang sesuai dengan tujuan tersebut (Yusuf, 2023).

### **Pandangan Syi'ah Mengenai Nikah Mut'ah**

Berbeda dengan Sunni, Syi'ah Imamiyah berpendapat bahwa nikah mut'ah tetap diperbolehkan karena dasar hukumnya terdapat dalam QS. An-Nisa ayat 24 dan tidak pernah dihapus oleh dalil yang setara kedudukannya (Mughniyah, 2021).

Menurut Baqir (2022), nikah mut'ah memiliki syarat-syarat yang jelas seperti adanya akad, mahar, dan penentuan waktu. Oleh karena itu, nikah mut'ah tidak dapat disamakan dengan perzinaan karena dilakukan berdasarkan akad yang sah menurut hukum Syi'ah.

Ulama Syi'ah juga menegaskan bahwa anak yang lahir dari nikah mut'ah memiliki status nasab yang sah serta memperoleh hak-hak hukum sebagaimana anak yang lahir dari perkawinan permanen (Nasution, 2021).

### **Analisis Perbandingan**

Perbedaan utama antara Sunni dan Syi'ah terletak pada konsep nasakh dan kedudukan hadis. Sunni menerima hadis-hadis larangan nikah mut'ah sebagai dasar penghapusan hukum sebelumnya, sedangkan Syi'ah tidak menerima bahwa hadis tersebut dapat menghapus ketentuan Al-Qur'an (Husain, 2023).

Dalam konteks hukum positif Indonesia, pandangan Sunni lebih dominan karena sistem hukum perkawinan Indonesia tidak mengakui nikah mut'ah. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menegaskan bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sehingga tidak sejalan dengan konsep perkawinan sementara (Rofiq, 2022).

<b>Aspek</b>	<b>Sunni</b>	<b>Syi'ah</b>
Status Hukum	Haram	Halal
Dasar Hukum	Hadis Larangan Nabi	QS. An-Nisa:24
Sifat Perkawinan	Permanen	Bisa Sementara
Penentuan Waktu	Tidak diperbolehkan	Wajib ditentukan
Talak	Diperlukan	Tidak diperlukan saat masa berakhir
Waris	Berlaku	Tergantung kesepakatan tertentu

Perbedaan tersebut menunjukkan adanya perbedaan metodologi dalam memahami sumber hukum Islam. Sunni lebih menekankan hadis-hadis yang dianggap menghapus kebolehan nikah mut'ah, sedangkan Syi'ah mempertahankan interpretasi literal terhadap ayat Al-Qur'an yang mereka pahami sebagai dasar kebolehan.

## **CONCLUSION AND RECOMMENDATION**

Nikah mut'ah merupakan salah satu isu hukum Islam yang menunjukkan adanya perbedaan mendasar antara Sunni dan Syi'ah. Kelompok Sunni berpendapat bahwa nikah mut'ah telah diharamkan secara permanen berdasarkan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW yang menghapus kebolehan sebelumnya. Sebaliknya, Syi'ah Imamiyah berpendapat bahwa nikah mut'ah tetap diperbolehkan karena tidak terdapat dalil yang secara sah menghapus ketentuan Al-Qur'an mengenai kebolehan.

Perbedaan tersebut berakar pada metode interpretasi terhadap sumber hukum Islam, khususnya mengenai konsep nasakh dan kedudukan hadis. Dalam hukum positif Indonesia, nikah mut'ah tidak diakui sebagai bentuk perkawinan yang sah karena bertentangan dengan tujuan perkawinan yang bersifat permanen.

Berdasarkan kesimpulan di atas terdapat beberapa saran sebagai berikut:

1. Perlu dilakukan kajian yang lebih mendalam mengenai perbandingan hukum keluarga Sunni dan Syi'ah agar diperoleh pemahaman yang lebih objektif.
2. Mahasiswa dan peneliti hendaknya memahami perbedaan pandangan tersebut dalam kerangka akademik dan bukan sebagai dasar konflik antarkelompok.

3. Penelitian lanjutan perlu dilakukan untuk mengkaji implikasi sosial dan hukum nikah mut'ah dalam masyarakat Muslim kontemporer.
4. Dialog ilmiah antarmazhab perlu terus dikembangkan untuk memperkaya khazanah pemikiran hukum Islam.

## REFERENCES

Al-Qur'an Al-Karim.

Abu Zahrah, M. (2021). *Tarikh al-Madzahib al-Islamiyyah*. Kairo: Dar al-Fikr al-Arabi.

Al-Zuhaili, W. (2021). *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Damaskus: Dar al-Fikr.

Asy-Syatibi, I. (2022). *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.

Azzam, A. A., & Hawwas, A. W. (2021). *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Amzah.

Baqir, M. (2022). Nikah mut'ah dalam perspektif hukum keluarga Islam. *Jurnal Ahkam*, 22(1), 45-62.

Husain, M. (2023). Analisis perbandingan nikah mut'ah menurut Sunni dan Syi'ah. *Jurnal Al-Ahwal*, 16(2), 122-140.

Karim, A., & Hidayat, M. (2024). Relevansi nikah mut'ah dalam masyarakat modern. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 14(1), 77-95.

Mughniyah, M. J. (2021). *Fiqh Lima Mazhab*. Jakarta: Lentera.

Nasution, M. S. A. (2021). Perbandingan hukum keluarga Sunni dan Syi'ah. *Jurnal Syariah Indonesia*, 12(2), 88-104.

Rahman, T. (2022). Sejarah perkembangan hukum nikah mut'ah dalam Islam. *Jurnal Studi Islam Kontemporer*, 8(1), 56-74.

Rofiq, A. (2022). *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Sabiq, S. (2021). *Fiqh Sunnah*. Jakarta: Republika.

Syaltut, M. (2021). *Al-Islam Aqidah wa Syari'ah*. Kairo: Dar al-Qalam.

Yusuf, M. (2023). Maqashid syariah dan hukum perkawinan Islam. *Jurnal Syariah Kontemporer*, 10(2), 110-129.